

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap peredaran produk makanan yang mengandung bahan tidak halal, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal masih memberi kesempatan bagi produk tidak halal untuk dapat beredar di Indonesia dengan syarat mencantumkan keterangan tidak halal pada kemasannya. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Kepala BPOM Tentang Izin Edar Produk Obat, Kosmetik, Suplemen Makanan, dan Makanan Yang Bersumber Dari Bahan Tertentu menyebutkan bahwa produk yang mengandung bahan tidak halal dapat diberikan izin edar asalkan mencantumkan keterangan mengandung babi yang dilengkapi dengan gambar babi pada kemasannya. Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut bersifat administratif, salah satunya berupa penarikan produk dari peredaran dan pemusnahan.
2. .Perlindungan hukum bagi konsumen atas beredarnya produk tidak halal dapat dilihat berdasarkan hak-hak konsumen salah satunya adalah untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi suatu barang dan jasa. Khususnya bagi konsumen muslim berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai kehalalan suatu produk. Untuk produk tidak halal, wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada

kemasannya. Hal tersebut dilakukan agar konsumen dapat lebih cepat menangkap informasi bahwa produk tersebut mengandung bahan tidak halal. Upaya hukum yang dapat dilakukan diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana konsumen dapat menuntut ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 atas kelalaian pelaku usaha dalam periklanan produknya.

A. Saran

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal seharusnya dapat mengatur lebih tegas dalam upaya menjamin ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Penerapan sanksi pidana seharusnya tidak hanya berlaku pada produk yang tidak menjaga kehalalannya setelah memperoleh sertifikasi halal saja, melainkan juga dapat diterapkan kepada pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal maupun keterangan pada produk tidak halal, untuk dapat menimbulkan efek jera
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen muslim atas beredarnya produk tidak halal seharusnya dapat dilakukan dengan menerapkan peraturan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen, untuk dapat menuntut tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi produk tidak halal, dimana hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.